ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan yang Berkedok Lowongan Pekerjaan (Studi Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 317/Pid.B/2013/PN.Kis)" merupakan hasil dari penelitian kepustakaan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 317/Pid.B/2013/PN.Kis tentang Penipuan yang Berkedok Lowongan Pekerjaan dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 317/Pid.B/2013/PN.Kis tentang Penipuan yang Berkedok Lowongan Pekerjaan.

Data penelitian yang dihimpun adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dihimpun melalui pengumpulan data literatur dan dokumentasi yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis. Menganalisis hasil penelitian menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu dengan cara memaparkan data dengan jelas dalam hal ini data terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 317/Pid.B/2013/PN.Kis tentang penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan, kemudian dianalisis dengan konsep hukum pidana Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan yaitu bahwa hakim menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan Pasal 378 KUHP dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), hakim hanya setuju dengan Pasal yang dikenakan namun, hakim tidak setuju dengan masa hukumannya. Hakim dalam penjatuhan hukuman yang telah mempertimbangkan hukuman kepada terdakwa belum sesuai dengan kadar kesalahan dan berpatokan pada penjatuhan hukuman dengan menerapkan unsur edukatif atau pendidikan, yang tertuang dalam amar putusan perkara Nomor 317/Pid.B/2013/PN.Kis tentang penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Hal ini dalam pandangan hukum pidana Islam termasuk perbuatan dusta dengan hukuman berupa *ta'zīr*. Penerapan hukuman *ta'zīr* pada tindak pidana penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan pada putusan Pengadilan Negeri Kisaran dirasa sesuai jika diterapkan dalam konteks pidana Islam, karena *ta'zīr* merupakan hukuman yang dijatuhkan serta besar kecilnya ditentukan oleh *ulil amrī*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka hakim sebagai penguasa dalam penjatuhan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan. Disarankan : pertama, tindak hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya tidak memperhatikan dari segi yuridis saja, akan tetapi dari aspek sosiologis juga harus menjadi dasar pertimbangan hakim agar hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya mengedepankan efek jera namun juga memuat unsur edukatif bagi pelaku tindak pidana. Kedua, hakim dalam menangani suatu perkara harus bersifat aktif dan efektif, karena segala perbuatan yang dilakukan pasti akan dimintai pertanggungjawaban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id